



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 024-7602952 Fax. 024-7622536
email dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website dpppadaldukkb.jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH
NOMOR: 800/005

- Pertimbangan :
1. Agar tidak terjadi keterlambatan pekerjaan dan kekosongan pimpinan selama Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah telah memasuki masa purna tugas, perlu di tunjuk seorang Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 2. Bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan dengan Surat Peintah.

Dasar

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tentang Kewenangan Pelaksan Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2002 tentang Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (Ymt) pada unit organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama : Drs. YULI ARSIANTO, MM
NIP : 196807021998031004
Pangkat, Gol, ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Adv KIE

Untuk :

1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. Pelaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah meliputi tugas dan kewenangan yang ada pada Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang sifatnya rutin dan mempunyai fungsi melancarkan alur administrasi dan informasi kecuali yang sifatnya kebijakan bidang keuangan dan kepegawaian;

3. Melaksanakan Perintah ini dengan penuh Tanggung Jawab;
4. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 dan tidak berlaku lagi tanpa pencabutan sampai dengan pejabat Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dilantik secara definitif;
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Perintah ini diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 Januari 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

